



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I PUTU JUNI SUPRIANTA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 206440

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA
TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 78.850.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
23.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 16.500.000
6. MOTOR, HONDA V1JO2Q50L1A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.670.819

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 411.770.819



III. HUTANG

Rp. 183.886.379

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 227.884.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.